

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya demokrasi bukanlah kebetulan. Untuk jangka waktu yang sangat lama, orang-orang telah berjuang untuk demokrasi sebagai organisasi sosial, kelompok masyarakat, dan individu. Ini dimulai sebagai dialektika kekuasaan yang gigih dalam politik bangsa. Intinya, rakyat itu sendiri bukan presiden, senator, anggota kongres, atau pegawai negeri lainnya membentuk pemerintahan.

Semua sistem pemerintahan selalu berpegang pada prinsip-prinsip dasar, yang merupakan norma keberhasilan sistem. Para pendiri Republik Indonesia memutuskan untuk mengakui nilai-nilai demokrasi. Di antara banyak faktor yang harus diperhitungkan saat mempraktikkan ide-ide demokrasi adalah: Pertama dan terpenting, kedaulatan rakyat. Pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia berada di urutan kedua. Ketiga, pemerintahan yang sah. Keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kelima, membuat keputusan setelah mempertimbangkan dengan matang. Keenam, ada partai politik dan organisasi sosial politik.

Salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang menjalankan sistem konstitusionalnya sejalan dengan demokrasi adalah Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, yang

menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi, mengembangkan, dan mendidik seluruh masyarakat Indonesia sekaligus membentuk ketertiban dunia.

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dibentuklah beberapa lembaga negara, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif, dibentuk untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang tersebut. Lembaga-lembaga ini dipilih langsung oleh rakyat Indonesia sebagai lembaga perwakilan di dalam masyarakat melalui pemilihan umum.¹

Pemungutan suara dan partisipasi politik adalah dua cara orang mengekspresikan kedaulatan mereka melalui pemilu. Menurut Joseph Shumpeter, pemilu berfungsi sebagai platform bagi para pemain politik untuk bersaing memperebutkan kendali dengan imbalan kebebasan hak-hak sipil dan politik dan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Pemilu, menurut U.S.S. Tambunan, adalah sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat, yang pada dasarnya adalah pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik rakyat serta pengalihan kekuasaan atas hak-hak tersebut kepada wakil-wakil rakyat untuk memerintah. Kemudian, pemilu sangat penting dalam memastikan bahwa sistem pemerintahan republik mematuhi tiga prinsip dasar demokrasi: legitimasi pemerintah, otoritas absolut rakyat, dan perubahan kepemimpinan yang sering.

¹ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), hal.108-109.

Berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terbaru, ada sejumlah undang-undang yang mendukung pemilu Indonesia sepanjang sejarahnya. di mana presiden dan wakil presiden telah berubah tujuh kali dalam 76 tahun sejak Indonesia merdeka. Untuk pertama kalinya, Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum baru dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2004. Presiden dan wakil presiden pertama kali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dalam pemilihan umum, pemilih memilih mereka secara langsung. Ini menunjukkan bahwa pemilih secara langsung memilih pemimpin mereka. Sejak pemilihan umum tahun 2004, ambang batas presiden telah dipertanyakan di setiap pemilihan presiden dan wakil presiden. Dari sepuluh persen pada tahun 2004 menjadi dua puluh persen pada tahun 2009, ambang batas untuk pencalonan presiden akan tetap pada tingkat itu hingga pemilu 2024.

Penerapan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memicu banyak perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat umum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak tahun 2024.²

Menurut pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung dan peradilan yang melapornya menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, lingkungan

²M. Dafa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden", Jurnal Rechten: Riseet Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. 3 2020, hal.

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan administrasi negara, dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu otoritas peradilan yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip ini, bersama dengan Mahkamah Agung. Badan independen yang mengawasi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan dikenal sebagai kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan yang, sebagai cabang kekuasaan kehakiman, memberikan keputusan dalam situasi yang berada di bawah lingkungannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 jo. UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sebagai berikut:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;³
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi ini ditampilkan sebagai Lembaga negara dengan tugas melakukan uji materi (*judicial review* atau *constitutional review*) atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁴ Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Moh. Askin, Diah Ratu Sari, Masidin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020, hal. 227.

terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang, yakni: Pengujian undang-undang secara formal (*formele toetsing*) dan Pengujian undang-undang secara materiil (*materieele toetsing*).

Berkenaan dengan persoalan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 merupakan Pengujian undang-undang secara materiil (*materieele toetsing*). Mahkamah dalam berbagai putusannya selama ini telah berpendirian bahwa UUD – NRI Tahun 1945 tidak menentukan batas usia tertentu untuk menduduki semua jabatan oleh karenanya ihwal demikian merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang, untuk menentukan kebijakan batas usia dimaksud sesuai dengan tuntutan perkembangan atau kebutuhan.⁵

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah hakim konstitusi dalam Rapat Musyawaratan Hakim (RPH) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 sebanyak delapan hakim konstitusi dengan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebanyak sembilan hakim konstitusi sehingga mempengaruhi hasil putusan.

Dari seluruh permohonan pengujian (Uji Materil) tentang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi kecuali terhadap Perkara Nomor 90/PUU-

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hal.59.

XXI/2023 yang dimohonkan oleh Mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru Re A. dikabulkan sebagian oleh Hakim Konstitusi.⁶ Setelah adanya Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan diikuti oleh Putusan MKMK 2/MKMK/L/11/2023 dan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 membuktikan bahwa Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dinilai kontroversi karena praktik pelanggaran Kode Etik yang sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 09 Tahun 2006.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Penulis berkeinginan untuk mendalami topik tersebut dengan lebih detail atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan umur calon presiden dan wakil presiden, sehingga penulis memilih judul yang mencerminkan hal tersebut. “ANALISIS YURIDIS PERSYARATAN UMUR CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERIODE 2024-2029 (Studi Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ditemukan penulis diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan Presiden dan Wakil Presiden ?

⁶ Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi Nomor: 5/MKMK/L/11/2023, hal. 8.

2. Bagaimana pengaturan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam skripsi ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Untuk mengetahui pengaturan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni :

1. Manfaat teoritis :

Mampu membantu menjelaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara kepada masyarakat untuk lebih memahami konsekuensi hukumnya. Peneliti berharap bahwa temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk siswa, mahasiswa, dan peneliti lainnya.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini berguna bagi aparat pemangku kebijakan dalam memberikan putusan yang adil kepada setiap elemen yang ada di negara Indonesia.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel - variabel permasalahan yang akan diteliti.⁷ Teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

1) Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik dan hukum, yang menekankan bahwa negara harus dijalankan berdasarkan aturan hukum, bukan kekuasaan semata. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara Indonesia, mengemukakan bahwa konsep negara hukum di Indonesia, atau Rechtsstaat, memiliki ciri-ciri: adanya sistem konstitusi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan,

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hal. 41.

peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta perlindungan hak asasi manusia.⁸

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, dalam bukunya "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi," menegaskan bahwa negara hukum Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan *due process of law*. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pembentukan hukum sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.⁹ Lebih lanjut, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam "Ilmu Hukum" menyatakan bahwa negara hukum tidak hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang pencapaian keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai masyarakat.¹⁰

2) Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Ir. Suprihanto, M.Sc., seorang ahli manajemen dari Indonesia, proses pengambilan keputusan terdiri dari tiga tahap utama: penemuan masalah, pemecahan masalah, dan pelaksanaan keputusan.¹¹ Tahap penemuan masalah melibatkan identifikasi dan definisi masalah, sedangkan tahap

⁸Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004, hal. 122-129.

⁹ Moh. Mahfud MD, "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi" Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal. 25-30.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 159-162.

¹¹ Suprihanto, J. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. 2003. hal. 105.

pemecahan masalah melibatkan pengembangan alternatif solusi. Pada tahap pelaksanaan keputusan, alternatif terbaik dipilih dan diimplementasikan.

Teori pengambilan keputusan normatif mengusulkan langkah-langkah yang harus diikuti agar keputusan yang diambil rasional dan optimal.¹² Teori ini menekankan pentingnya mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi relevan, mengembangkan alternatif, mengevaluasi setiap alternatif, dan memilih alternatif terbaik. Sementara itu, teori deskriptif berfokus pada bagaimana orang sebenarnya membuat keputusan, termasuk bias dan keterbatasan kognitif yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.¹³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk merumuskan definisi spesifik yang dapat menjadi panduan bagi peneliti dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data. Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang terdiri dari makna-makna yang terkait dengan istilah yang sedang diuji dan diteliti, baik dalam konteks penelitian normatif maupun empiris.¹⁴ Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹² Nugroho, R. *Pengambilan Keputusan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat. 2008. hal. 37.

¹³ Kusriani. *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi Offset. (2007). hal. 12.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1989, hal 103.

- 1) Presiden adalah jabatan seseorang sebagai kepala negara sesuai dengan UUD-NRI 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departemen-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan.
- 2) Wakil presiden adalah posisi pemerintahan tingkat yang lebih rendah daripada presiden. Jika presiden tidak ada, baik untuk sementara maupun permanen, wakil presiden akan sering mengambil alih kepresidenan dalam urutan suksesi.
- 3) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵
- 4) Hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).¹⁶
- 5) Konsep Putusan Hakim, menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan ucapan yang diucapkan oleh Hakim, seorang pejabat negara yang memiliki wewenang untuk itu, dalam sidang pengadilan dengan maksud untuk

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Psl 1 angka 1.

¹⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780> diakses pada tanggal 25 Agustus 2024.

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait.¹⁷

- 6) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸
- 7) Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara PHPU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.¹⁹
- 8) Konsep final and binding, sifat putusan yang bersifat terakhir dan mengikat (*binding*) sebagaimana yang diamanahkan konstitusi, mengimplikasikan Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para yustisiabel. Oleh karenanya, putusan

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hal 108.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pasal 1 angka 13.

tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.²⁰

- 9) Konsep negative legislator berkaitan dengan pembatalan norma-norma yang ada dalam sebuah Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Negative legislator ini membuat MK sebagai lembaga peradilan, mengurangi atau menghapuskan keberlakuan sebuah Undang-Undang, yang sejalan dengan pendapat Hans Kelsen “*a court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislature*”.²¹ Negative legislator yang dimiliki oleh MK tersebut berbeda dengan positive legislator yang dimiliki lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam penulisan sebuah skripsi dan karya ilmiah lainnya,

²⁰ Johansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)*, Solusi, 2021, Volume 19, No 2, hal.4.

²¹ Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard Unity Press, 1949

²² Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2022, Volume 1, No 1, hal.5s.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hal.35.

karena metode penelitian merupakan sebuah alat untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan, oleh karena itu harus jelas apa yang metode atau alat apa yang akan digunakan. Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yakni dengan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dari teori – teori hukum, asas – asas hukum, peraturan perundang – undangan dan produk hukum lainnya baik hukum primer maupun hukum sekunder lainnya.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis secara spesifik menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan semua regulasi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku menyangkut isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah apakah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang substansi muatan putusannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus atau isu hukum yang terjadi di dalam masyarakat dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kasus guna mendapatkan kejelasan terhadap wewenang hakim pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dalam salah

satu putusan mengabulkan sebagian petitum pemohon yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Selanjutnya adalah memsatakan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²⁴

²⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya paling utama dengan kata lain bahwa bahan hukum tersebut dapat berdiri sendiri tanpa ditopang dengan sumber hukum lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi²⁵;
- d. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

²⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dalam melakukan analisis kasus seperti buku yang berkaitan dengan ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak, media online dan media elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga bisa dibidang sebagai bahan-bahan non-hukum, seperti buku-buku di luar bidang hukum seperti politik, ekonomi, dan sosial, laporan tahunan institusi, kamus bahasa, serta ensiklopedia, menjadi bagian integral dari penelitian ini. Kehadiran bahan non-hukum menjadi semakin krusial karena turut berkontribusi dalam mendukung analisis yang dilakukan peneliti atas bahan-bahan hukum.²⁶

²⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022, hal. 61

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan analisis kasus isu hukum yang sedang dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normative dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan. Teknik analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan baik dalam bahan hukum atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan penulis menyusun skripsi ini yang berisi lima bab dengan garis besar sebagai berikut :

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016. hal.133.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah, kewenangan, struktur organisasi, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

BAB III STUDI KASUS FAKTA HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023)

Dalam bab ini diuraikan secara komprehensif tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan persyaratan umur calon presiden dan wakil presiden. Pada bab ini membahas terkait apakah putusan tersebut sesuai dengan Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSYARATAN UMUR CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PELUANG PERUBAHANNYA

Dalam bab ini diuraikan tentang mekanisme Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Peraturan Pelaksana atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

